



PENETAPAN

Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kerta Bhakti, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Kerta Bhakti, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orangtua calon suami anak para Pemohon, bukti-bukti surat, serta keterangan dari saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Tgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak;
2. Bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak bernama ANAK, lahir di Tanah Laut, tanggal 31 Januari 2004 / umur 17 tahun 2 bulan, agama

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Desa Kerta Bhakti, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser;

3. Bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat SLTP di SMPN 2 Long Ikis, Kabupaten Paser dan lulus pada tahun 2020,;

4. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung para Pemohon tersebut dengan seorang lelaki bernama CALON SUAMI, lahir di Tajur, tanggal 24 Desember 2003 / umur 17 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan tidak tamat Sekolah Dasar, pekerjaan buruh, serta memiliki penghasilan lebih kurangnya Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) setiap bulannya, tempat kediaman di Desa Tajur, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser,;

1. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak para Pemohon ke KUA namun ditolak dengan alasan kedua calon mempelai masih dibawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun,;

2. Bahwa antara anak para Pemohon (ANAK) dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI sudah saling mengenal sejak 1 tahun sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat bahkan anak para Pemohon sekarang dalam keadaan hamil dari calon suaminya tersebut sebagaimana surat keterangan hamil tanggal 8 April 2021 yang dikeluarkan Klinik Zahra Medika,;

3. Bahwa keluarga para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut,;

4. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya masih sama-sama bujang, dan tidak ada hubungan mahram sebagai penghalang nikah,;

5. Bahwa pernikahan anak para Pemohon tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan,;

6. Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya, berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga,;

7. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini,;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon, agar menunda pernikahan anak mereka mengingat usia anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Majelis Hakim juga memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan resiko bagi pernikahan usia muda lebih beresiko mengalami gangguan mental, kejiwaan, depresi, kecemasan, dan trauma psikologis lainnya namun tidak berhasil karena para Pemohon tetap dengan permohonannya karena anak para Pemohon tersebut sudah terlanjur hamil;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Majelis Hakim tersebut, para Pemohon dan orang tua calon isteri anak para Pemohon menyatakan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk menghindari munculnya resiko-resiko atau dampak negatif dari perkawinan usia muda;

Bahwa pada sidang tersebut telah dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya anak kandung para Pemohon yang bernama ANAK, telah dihadirkan di persidangan yang dilakukan secara khusus tanpa atribut sidang, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, ANAK mengaku saat ini berusia 17 tahun 2 bulan;
- Bahwa, ANAK telah mengenal seorang laki-laki bernama CALON SUAMI selama 1 tahun dan ingin menikah dengannya;
- Bahwa, ANAK sudah berhubungan badan dengan CALON SUAMI tersebut dan sekarang dalam keadaan hamil 6 bulan;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ANAK bersungguh-sungguh ingin berumah tangga dengan CALON SUAMI;
- Bahwa, ANAK sudah terbiasa mengurus rumah tangga membantu orang tua;
- Bahwa, ANAK masih gadis dan tidak pernah menikah dengan orang lain;

Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama CALON SUAMI telah dihadirkan di persidangan yang dilakukan secara khusus tanpa atribut sidang, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, CALON SUAMI mengaku saat ini berusia 17 tahun 3 bulan;
- Bahwa CALON SUAMI telah berhubungan dengan ANAK selama 1 tahun;
- Bahwa, CALON SUAMI mengaku sudah berhubungan badan dengan ANAK dan siap bertanggung jawab;
- Bahwa CALON SUAMI bersungguh-sungguh ingin menikah dengan ANAK;
- Bahwa, CALON SUAMI sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap;
- Bahwa, CALON SUAMI menyatakan masih bujang dan tidak pernah menikah dengan orang lain;

Bahwa hakim telah memeriksa orang tua dari calon suami anak Para Pemohon bernama ORANG TUA yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kami sebagai orang tua menyetujui CALON SUAMI menikah dengan ANAK;
- Bahwa kami sudah melamarkan ANAK untuk menikah dengan CALON SUAMI;
- Bahwa orang tua kedua pihak sudah mendaftarkan kehendak nikah anak-anaknya ke KUA, namun ditolak karena CALON SUAMI dan ANAK masih kurang umur 19 tahun;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan CALON SUAMI dan ANAK tidak bisa ditunda lagi karena ANAK sudah dalam keadaan hamil karena berhubungan badan dengan CALON SUAMI;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan dari KUA Long Ikis Nomor, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 1 Juni 2015, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor, dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 27 Januari 2016, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK dengan Nomor yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa PLT. Kepala Kantor Dukpencaipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 26 Maret 2010, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI dengan Nomor yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 21 Juli 2011, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;
- Fotokopi Ijazah SMP 2019/2020 Nomor atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 2 Long Ikis tanggal 20 Juli 2020 bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor atas nama ANAK, dikeluarkan oleh Bidan Klinik Zahra Medika tanggal 8 April 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7;

B. Bukti Saksi :

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Kerta Bhakti Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon akan menikahkan anaknya bernama ANAK dengan CALON SUAMI;
- Bahwa para Pemohon dan orang tua CALON SUAMI sudah mengurus kehendak nikah ke KUA, namun ditolak KUA karena kedua mempelai belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa setahu saksi CALON SUAMI dan ANAK sudah berhubungan sejak 1 tahun lalu dan sudah sering pergi berdua;
- Bahwa saksi tahu CALON SUAMI dan ANAK segera dinikahkan karena ANAK sudah hamil karena hubungan badan dengan CALON SUAMI;
- Bahwa setahu saksi CALON SUAMI dan ANAK sama-sama masih bujang, tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa setahu saksi CALON SUAMI dan ANAK sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa setahu saksi CALON SUAMI sudah punya pekerjaan, dan ANAK sudah biasa mengurus rumah tangga membantu orang tuanya;
- Bahwa orang tua CALON SUAMI juga mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2021/PA.Tgt



2. SAKSI II, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan, SLP, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Kerta Bhakti Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon akan menikahkan anaknya bernama ANAK dengan CALON SUAMI;
- Bahwa para Pemohon dan orang tua CALON SUAMI sudah mengurus kehendak nikah ke KUA, namun ditolak KUA karena kedua mempelai belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa setahu saksi CALON SUAMI dan ANAK sudah berhubungan sejak 1 tahun lalu dan sudah sering pergi berdua;
- Bahwa saksi tahu CALON SUAMI dan ANAK segera dinikahkan karena ANAK sudah hamil karena hubungan badan dengan CALON SUAMI;
- Bahwa setahu saksi CALON SUAMI dan ANAK sama-sama masih bujang, tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa setahu saksi CALON SUAMI dan ANAK sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa setahu saksi CALON SUAMI sudah punya pekerjaan, dan ANAK sudah biasa mengurus rumah tangga membantu orang tuanya;
- Bahwa orang tua CALON SUAMI juga mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Dispensasi Kawin, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon berdomisili di dalam wilayah Kabupaten Paser yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tanah Grogot, maka secara relatif perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai orang tua calon mempelai perempuan dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama ANAK, umur 17 tahun 2 bulan, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI, umur 17 tahun 3 bulan, karena keduanya sudah saling kenal 1 tahun lamanya, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena anaknya tersebut sudah dalam keadaan hamil dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanah Grogot, menolak dengan alasan anak para Pemohon dan calon suaminya masih belum cukup umur;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon, perihal resiko-resiko kawin muda, namun tidak berhasil untuk mengurangi keinginan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tetap ingin segera dilangsungkan, karena disetujui oleh keluarga kedua pihak, antara calon suami dan calon suami tidak ada paksaan, dan keduanya telah berhubungan sangat dekat dan bahkan anak para Pemohon sudah dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon serta keterangan para saksi, rencana pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suaminya karena kebutuhan mendesak yaitu anak para Pemohon sudah dalam keadaan hamil, dan pernikahan dimaksud sudah disetujui oleh keluarga kedua pihak;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah memahami resiko apabila tetap akan melakukan pernikahan di usia muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, perempuan yang hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan calon suaminya, anak para Pemohon dalam keadaan hamil 6 bulan akibat berhubungan badan dengan calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, dari permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi,

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim menyimpulkan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan menikah, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK Putri umurnya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun sebagai batas minimal umur yang diperbolehkan melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974, maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk diterima sebagai bukti dalam perkara ini sebagaimana Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana Pasal 172 ayat 2 RBG jo Pasal 1910 ayat 2 KUHPdata, keterangan para saksi diberikan di bawah sumpah dan di persidangan dengan demikian saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil. Demikian pula secara materil keterangan para saksi tersebut dapat diterima karena para saksi memberikan keterangannya berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri (vide Pasal 308 RBG jo Pasal 1907 ayat 1 KUH Perdata). Oleh karena itu apa yang

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan saksi-saksi menurut pendapat Majelis Hakim secara materil dapat dipakai untuk meneguhkan dalil permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon, dihubungkan dengan keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon, dan bukti-bukti di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama ANAK dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI;
- Bahwa para Pemohon sebagai orang tua dari ANAK dan orang tua dari CALON SUAMI sudah sama-sama menyetujui perkawinan ANAK dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ;
- Bahwa para Pemohon dan orang tua dari CALON SUAMI sudah mengurus kehendak perkawinan ke KUA namun ditolak karena ANAK dan CALON SUAMI kurang umur 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon bernama ANAK, berumur 17 tahun 2 bulan dan calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI, saat ini berumur 17 tahun 3 bulan;
- Bahwa ANAK dan CALON SUAMI menyatakan bersungguh-sungguh untuk membina rumah tangga;
- Bahwa ANAK dalam keadaan hamil 6 bulan;
- Bahwa CALON SUAMI sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan;
- Bahwa ANAK sudah terbiasa mengurus urusan rumah tangga membantu orang tuanya;
- Bahwa antara ANAK dengan CALON SUAMI tidak ada hubungan mahram atau halangan perkawinan;
- Bahwa orang tua CALON SUAMI juga mengurus permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan suatu perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat difahami bahwa satu-satunya halangan nikah bagi CALON SUAMI dan ANAK adalah karena keduanya kurang umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa ada kepentingan mendesak untuk melangsungkan perkawinan anak para Pemohon yang bernama ANAK dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI karena anak para Pemohon sudah hamil 6 bulan;

Menimbang, bahwa CALON SUAMI dan ANAK di persidangan sudah menyatakan kesungguhan dan kesiapannya untuk menjalani kehidupan berumah tangga, sudah saling mengenal dan saling mencintai karena sudah menjalin hubungan selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim menilai menikahkan anak para Pemohon yang bernama ANAK dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI tersebut akan memberikan akibat yang lebih maslahat bagi anak Pemohon tersebut terutama bayi yang dikandungnya daripada membiarkannya dalam keadaan hamil dan melahirkan anak di luar perkawinan yang sangat tercela dalam pandangan masyarakat, dalam hal ini Hakim mempertimbangkan kemaslahatan dan kepentingan anak yang sedang dalam kandungan tersebut karena setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci bersih terlepas dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh ibu bapaknya, dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon untuk melakukan perkawinan dengan calon suaminya maka anak yang sedang dalam kandungan tersebut mempunyai status yang jelas secara hukum perihal siapa ibu bapaknya, hal ini sejalan dengan Pasal 7 ayat 1 jo Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah agama dan sunnah rasul yang diperintahkan dalam Alquran dan Hadits Nabi Saw, sebagai berikut;

Al-Quran surat An-Nuur ayat 32:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ**

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya...”;

Dan hadits Rasulullah SAW, yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَى لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, hakim berpendapat kekurangan syarat umur bagi anak para Pemohon yang bernama ANAK tersebut untuk untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI dapat ditoleransi dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama ANAK untuk menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **ANAK** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI**;
3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 22 APRIL 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 RAMADHAN 1442 Hijriah oleh Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis, Akhmad Adib Setiawan, S.H.I. dan Alfajar Nugraha, S.H.I. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim, didampingi Drs. Nasa'i sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Akhmad Adib Setiawan, S.H.I. Alfajar Nugraha, S.H.I. M.H.
Panitera

ttd

Drs. Nasa'i

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	360.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2021/PA.Tgt



*Salinan sesuai aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot*

Drs. Nasa'i

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2021/PA.Tgt